

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, adil, aman, dan damai, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga negara, Republik Indonesia merupakan negara berkembang yang melaksanakan pembangunan. Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, menjalankan pemerintahan, dan menjamin agar pembangunan nasional terlaksana secara berkesinambungan dan berkelanjutan secara merata di seluruh pelosok tanah air, diperlukan pembiayaan yang cukup. Salah satu sumber pembiayaan pemerintah adalah dari sektor pajak (Yuspitara & Herlin, 2017).

Pertumbuhan negara ini diantisipasi akan memunculkan kemampuan untuk menuntut dan mengerahkan kekuatan untuk perubahan di semua aspek kehidupan manusia, termasuk kemampuan untuk berubah demi peningkatan standar hidup secara finansial. Sejumlah besar investasi diperlukan untuk mencapai pembangunan nasional. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang fakta bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara untuk memenuhi kewajiban terkait pajak (Sari, 2020).

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan suatu bentuk paksaan yang bersifat memaksa yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka sangat penting untuk menciptakan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik dari aspek formal maupun material. Pemahaman ini menjelaskan mengapa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi yang strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan belanja negara di Indonesia didanai oleh penerimaan pajak, oleh karena itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak negara (Rantasari et al, 2019).

Salah satu sumber pendanaan yang paling signifikan bagi negara adalah pajak. Selain itu, pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi negara, terutama untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan yang dihasilkan dari pajak digunakan untuk mendanai operasi pemerintah negara, yang berbentuk infrastruktur publik. Tidak diragukan lagi, pajak memainkan fungsi yang sangat penting dalam sebuah negara. Karena pajak memainkan peran penting dalam pendapatan suatu negara, pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Pendapatan pajak adalah kontribusi publik yang diterima negara dari waktu ke waktu sesuai dengan hukum dan digunakan untuk inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat. Dapat dikatakan bahwa pendapatan pajak menyumbang sekitar 80% dari pendapatan negara. Target penerimaan pajak APBN untuk tahun 2023 adalah Rp 2.021,2 Triliun (www.kemenkeu.go.id).

Pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk memenuhi tujuan pengumpulan pajak, salah satunya adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Perlu digarisbawahi bahwa upaya untuk memaksimalkan pengumpulan pajak terkait erat dengan kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Undang-undang di Indonesia mengatur pedoman dan PRAKTEK pajak secara luas. Harus ada penagihan pajak dan surat paksa bagi wajib pajak yang gagal membayar hutang mereka agar mereka mematuhi persyaratan ini. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, adalah mungkin untuk mengelola kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak melalui penggunaan tagihan pajak dan surat paksa. Hal ini pada akhirnya akan berujung pada peningkatan penerimaan pajak (Rossa et al., 2022).

Karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, maka diharapkan banyak pembangunan yang dapat dilakukan sejalan dengan tujuan negara. Dengan demikian, pajak memiliki dua fungsi, yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, yang dikenal dengan fungsi *budgeter*, dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi, yang dikenal dengan fungsi *regulerend* (Mardiasmo, 2019).

Peran dan kewajiban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat

diharapkan, namun dalam prakteknya masih terdapat tagihan sebagai akibat tidak membayar hutang pajak tepat waktu, jumlah tagihan pajak dari waktu ke waktu terus bertambah, dan pertumbuhan tersebut tidak dapat diimbangi dengan kegiatan dalam pencairannya, oleh karena itu penagihan pajak harus dilakukan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya. Surat Paksa, berdasarkan pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, akan dikirimkan kepada wajib pajak yang tidak melunasi kewajibannya setelah surat penagihan dikirimkan.

Penagihan pajak didefinisikan sebagai "serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita," seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 9. Surat paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak, demikian menurut Mardiasmo (2019). Surat paksa secara hukum setara dengan surat perintah pengadilan, yang dapat dilaksanakan secara tetap, dan memiliki kekuatan eksekutorial atau kekuatan yang mengikat.

Undang-undang penagihan pajak dan surat paksa diharapkan dapat lebih menekankan keseimbangan antara kepentingan wajib pajak dan negara. Penagihan pajak dan surat paksa merupakan langkah antisipatif pemerintah dalam

memberikan kekuatan hukum terhadap tindakan penagihan pajak yang menunjukkan jumlah yang semakin besar.

Dalam upaya mendistribusikan keuntungan pajak, pihak penagihan melakukan penagihan terlebih dahulu, yang dilakukan sejalan dengan keseimbangan penghitungan pendapatan pajak yang diperoleh dengan biaya penagihan yang dikeluarkan, sehingga upaya tersebut tidak menghabiskan waktu dan biaya yang lebih banyak (Riskawinda, 2019). Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 bahwa penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan luar negeri.

Didirikan pada tanggal 27 Mei 2008, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang berada di bawah naungan Kanwil DJP Riau yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No. 4, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dua wilayah kerja KPP Pratama Bangkinang adalah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Sekitar 115.173 dari 300.654 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang dianggap memenuhi syarat untuk membayar pajak (KPP Pratama Bangkinang).

Jumlah tagihan pajak, surat paksa, dan penerimaan pajak yang direalisasikan di KPP Pratama Bangkinang adalah sebagai berikut;

Tabel 1.1
Perkembangan Surat Tagihan Dan Surat Paksa Serta Penerimaan Pajak
Tahun 2017-2021

Tahun	Lembaran Surat Tagihan	Lembaran Surat Paksa	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Persentase
2017	2.572	2.191	1.074.502.004.483	107,41%
2018	3.633	1.108	1.197.832.500.178	100,12%
2019	3.369	940	1.129.328.293.286	75,52%
2020	3.620	913	1.344.780.870.005	121,45%
2021	3.190	1.291	1.487.206.080.345	105,27%

Sumber : KPP Pratama Bangkinang

Berdasarkan Tabel 1.1 penerimaan pajak KPP Pratama Bangkinang pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami perubahan. Pada tahun 2017 penerimaan yang diperoleh sebesar Rp 1.074.502.004.483, pada tahun 2018 penerimaan pajak sebesar Rp 1.197.832.500.178, pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak yang diperoleh sebesar Rp 1.129.328.293.286, pada tahun berikutnya 2020 perolehan mencapai Rp 1.344.780.870.005, dan pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.487.206.080.345.

Diantara berbagai alasan Wajib Pajak (WP) yang tidak melunasi tunggaknya, salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan dan kurangnya pengetahuan orang maupun organisasi atau badan dalam membayar pajaknya. Tindakan penagihan pajak adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat pajak terhadap wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya berdasarkan tenggang waktu yang telah ditentukan. Penagihan pajak aktif adalah tindakan yang dilakukan setelah melakukan tindakan penagihan pajak pasif,

seperti menerbitkan surat teguran, surat paksa, melaksanakan penyitaan, dan melaksanakan lelang. Penagihan pasif merupakan langkah awal yang dilakukan dalam penagihan pajak, yaitu dengan memberikan himbauan melalui surat ketetapan pajak atau surat penagihan (Sari, 2020).

Penelitian "Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Makassar Barat" oleh Sari (2020) menjadi dasar dalam analisis ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak memperoleh t hitung sebesar 9,737 yang menunjukkan lebih besar dari t tabel sebesar 4,303 atau $9,737 > 4,303$ maka H_1 diterima, dan surat paksa memperoleh t hitung sebesar 7,699 yang menunjukkan lebih besar dari t tabel sebesar 4,303 atau $7,699 > 4,303$ maka H_2 diterima, maka hal ini berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Studi penelitian "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara" oleh Antasari dkk. (2019) menjadi dasar dari informasi ini. Surat teguran dan surat paksa memiliki dampak yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara, sesuai dengan temuan penelitian tersebut, yang menunjukkan bahwa kedua tindakan yang dilakukan secara bersamaan memiliki efek yang besar terhadap hasil ini.

Penelitian "Pengaruh Pemberian Sanksi dan Keaktifan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak" (Nurhafifah & et al., 2022). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi secara

positif dan signifikan oleh struktur sanksi pajak dan keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa, terkadang secara bersamaan.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Bangkinang, teridentifikasi sebuah fenomena, yaitu banyaknya Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang diterbitkan antara tahun 2017 dan 2021. Secara rinci, pada tahun 2017, sebanyak 2.572 SPT diterbitkan; tahun 2018, sebanyak 3.633 SPT diterbitkan; tahun 2019, sebanyak 3.369 SPT diterbitkan; tahun 2020, sebanyak 3.620 SPT diterbitkan; dan tahun 2021, sebanyak 3.190 SPT diterbitkan. Fenomena kuantitas surat paksa yang dikirimkan antara tahun 2017 hingga 2021, yaitu 2.191 lembar pada tahun 2017, 1.108 lembar pada tahun 2018, 940 lembar pada tahun 2019, 913 lembar pada tahun 2020, dan 1.291 lembar pada tahun 2021.

Apakah penerimaan pajak KPP Pratama Bangkinang mengalami penurunan akibat adanya surat paksa dan penagihan pajak sehubungan dengan fenomena tersebut? Oleh karena itu, penulis ingin mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul **“PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK” (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA BANGKINANG)**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan konteks permasalahan yang telah diuraikan:

1. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bangkinang ?

2. Apakah surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bangkinang ?
3. Apakah penagihan pajak dan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bangkinang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan bagaimana masalah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan:

1. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bangkinang.
2. Pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bangkinang.
3. Pengaruh penagihan pajak dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bangkinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Bagi wajib pajak
Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi wajib pajak yang ingin mematuhi undang-undang perpajakan Indonesia.
2. Bagi peneliti
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan pengetahuan tambahan yang dapat menambah pengetahuan di bidangnya.

3. Bagi Petugas Pajak

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penagihan pajak agar jumlah wajib pajak yang menerima surat tagihan pajak dan surat paksa tidak semakin meningkat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS,

Bab ini membahas landasan teori, kerangka konseptual, hipotesis, penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data penelitian, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Menurut undang-undang dasar 1945, pajak adalah kontribusi yang digunakan pemerintah untuk operasionalnya dan kesejahteraan rakyat. Pembayar pajak diwajibkan untuk membayarnya (Rantasari et al., 2019). Mardiasmo (2019) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu bentuk paksaan hukum yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa memberikan imbalan secara langsung. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diidentifikasi unsur-unsur pajak sebagai berikut:

1. Kewajiban rakyat kepada negara. Satu-satunya entitas yang berwenang memungut pajak adalah negara. Sumbangan tersebut berbentuk uang tunai, bukan produk.
2. Berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.
3. Tidak ada jasa atau biaya administrasi negara yang disebutkan. Pembayaran pajak tidak berarti bahwa pemerintah beroperasi secara independen.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara, seperti pengeluaran untuk meningkatkan komunitas yang lebih besar.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa terdapat dua fungsi pajak secara spesifik:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pemerintah mendapatkan dana untuk membiayai pengeluarannya melalui pajak.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi diatur atau dijalankan melalui pajak.

Contoh :

- a. Untuk mengurangi konsumsi alkohol, misalnya, pajak yang paling tinggi dikenakan pada alkohol.
- b. Untuk mencegah konsumsi, pajak tertinggi dikenakan pada barang-barang mewah.

2.1.1.3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, Mardiasmo menyatakan bahwa pemungutan pajak dalam buku "Perpajakan Edisi 2019" harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya syarat keadilan dalam pemungutan pajak

Penegakan hukum dan pemungutan pajak harus dilakukan secara adil agar dapat memenuhi tujuan keadilan dan hukum. Peraturan yang adil bagi semua pihak harus membebaskan pajak dengan cara yang seragam dan berdasarkan kemampuan individu. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan keberatan, meminta penundaan pembayaran, dan mengajukan banding ke pengadilan pajak akan menjamin keadilan dalam pelaksanaannya untuk sementara waktu.

2. Pemungutan Pajak Berdasarkan Undang-Undang (Persyaratan Yuridis)

Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 mengatur pajak di Indonesia. Hal ini memberikan jaminan hukum bagi negara dan penduduknya untuk mencapai keadilan.

3. Tidak Mempengaruhi Perekonomian (kebutuhan dari sudut pandang ekonomi)

Untuk mencegah penurunan ekonomi negara, pajak tidak boleh menghambat perdagangan dan produksi.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebutuhan ini dipenuhi oleh undang-undang perpajakan.

2.1.1.4. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa pengelompokan pajak dipisahkan menjadi tiga kategori:

1. Menurut Berdasarkan pengelompokannya

a. Pajak Langsung

Pajak ini dipungut terhadap wajib pajak secara langsung dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak ketiga.

b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak ketiga.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Dalam konteks ini, istilah "subjektif" atau "subjek pajak" mengacu pada memperhitungkan atau memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Misalnya, pajak penghasilan

b. Pajak Objektif

pajak yang ditentukan oleh tujuannya, terlepas dari kedudukan pribadi wajib pajak. Pajak penjualan dan PPN atas barang mewah adalah dua contohnya.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya (Agen Penagihan)

a. Pajak Pusat

Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dan diterapkan untuk pengeluaran rumah tangga pemerintah.

Contohnya adalah bea materai, pajak penjualan, pajak penghasilan, dan pajak penjualan atas barang-barang kelas atas.

b. Pajak Daerah

Pemerintah daerah menggunakan uang yang mereka kumpulkan dalam bentuk pajak untuk mendukung rumah tangga mereka.

Dua kategori pajak daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak provinsi, yang meliputi pajak bensin dan pajak kendaraan;
dan
- 2) Pajak kabupaten/kota, yang meliputi pajak hiburan, restoran, dan hotel.

2.1.1.5. Tarif Pajak

Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa terdapat empat jenis tarif pajak, yaitu:

1. Harga Ekuivalen atau Proporsional

Untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang terhutang proporsional dengan jumlah nilai yang dikenakan pajak, tarifnya berupa persentase tertentu dari jumlah yang dikenakan pajak.

2. Harga yang ditetapkan

Untuk menetapkan jumlah pajak yang terhutang, jumlahnya tetap (sama) untuk setiap jumlah yang dikenakan pajak.

3. Tarif progresif

Persentase yang digunakan naik secara proporsional dengan kenaikan pajak.`

4. Tarif Bunga Degresif

Ketika nilai kena pajak naik, tingkat persentase yang diterapkan turun.

2.1.1.6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa ada tiga pilar yang dapat digunakan untuk mendukung pemungutan pajak:

1. Stelsel Akrual

Karena pajak didasarkan pada produk (penghasilan akrual), maka pajak hanya dapat dibayarkan setelah penghasilan akrual dipastikan, yaitu pada akhir tahun pajak. Ada keuntungan dan kerugian dari stelsel akrual. Teknik ini memiliki manfaat untuk mengenakan pajak yang lebih realistis. Kekurangannya adalah, jika penghasilan riil diketahui, pajak hanya dapat dipungut pada akhir periode.

2. Stelsel Premis

Undang-undang mengatur asumsi-asumsi yang menjadi dasar pajak. Misalnya, pendapatan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, oleh karena itu jumlah pajak untuk tahun pajak saat ini sudah dapat ditetapkan pada awal tahun pajak. Keuntungan dari metode ini adalah bahwa pajak dapat dibayarkan sepanjang tahun tanpa harus menunggu akhir tahun. Sistem ini memiliki keuntungan karena memungkinkan pajak dibayarkan sekarang, daripada menunggu sampai

akhir tahun. Namun, fakta bahwa pajak yang dibayarkan tidak ditentukan oleh keadaan sebenarnya adalah kelemahannya.

3. Stelsel Campuran

Sistem ini merupakan gabungan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika jumlah pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak yang diasumsikan maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil maka kelebihanannya dapat ditarik kembali.

2.1.1.7. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) terdapat 3 asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara mempunyai kekuasaan untuk memungut pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berada di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Wajib pajak dalam negeri tunduk pada konsep ini.

2. Asas sumber

Terlepas dari tempat tinggal wajib pajak, negara berhak menerima pendapatan apapun yang dihasilkan dari wilayahnya.

3. Asas Kebangsaan

Kewarganegaraan suatu negara mempengaruhi penerapan pajak.

2.1.1.8. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) terdapat 2 sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya hutang pajak kepada wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- Penentuan besarnya hutang pajak tergantung pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Hutang pajak timbul pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajaknya.

Ciri – cirinya :

- Besarnya kewajiban pajak ditentukan oleh wajib pajak.
- Wajib pajak aktif sejak menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.
- Dewan Pajak tidak melakukan intervensi dan hanya melakukan pengawasan.

3. *Withholding System*

Metode penagihan pajak yang memberikan kemampuan kepada pihak ketiga untuk menahan atau menagih hutang yang terhutang oleh wajib pajak-bukan otoritas pajak atau wajib pajak perorangan yang bersangkutan.

Ciri – cirinya:

- Wajib pajak dan otoritas pajak adalah pihak ketiga yang memiliki pemotongan atau hutang pajak.

2.1.1.9. Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019) mengkategorikan hambatan pemungutan pajak ke dalam dua kategori:

1. Perlawanan Pasif, Kurangnya Perlawanan Aktif Individu tidak ingin membayar pajak (pasif), yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor berikut: kemajuan standar moral dan intelektual masyarakat; sistem perpajakan yang mungkin membingungkan bagi masyarakat umum; atau penerapan atau implementasi sistem manajemen yang tidak tepat..

Perlawanan yang Bersifat Aktif, Semua usaha dan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak dianggap sebagai perlawanan aktif..

2.1.2. Penagihan Pajak

2.1.2.1. Pengertian penagihan pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran hutang pajak diharapkan akan meningkat dengan pelaksanaan penagihan pajak yang kuat dan

konsisten. Sarana utama pemerintah untuk menjaga pendapatan yang tertunda adalah melalui penagihan pajak.

Penagihan pajak didefinisikan sebagai serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa wajib pajak membayar hutang pajak dan biaya-biaya terkait. Langkah-langkah ini dapat mencakup peringatan atau teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, rekomendasi pencegahan, penyitaan, penyanderaan, dan penjualan barang yang disita.

2.1.2.2. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus, sebagaimana didefinisikan oleh Mardiasmo (2019), adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak terhadap wajib pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran. Hal ini meliputi semua hutang pajak dari semua jenis pajak, baik masa pajak maupun tahun pajak. Berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Keadaan-keadaan berikut ini mengakibatkan penagihan seketika dan sekaligus:

1. Penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berencana untuk itu.
2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki dalam rangka menghentikan atau memperkecil kegiatan usaha di Indonesia.
3. Wajib pajak dapat menunjukkan indikasi untuk membubarkan perusahaan, menggabungkannya dengan perusahaan lain, mengembangkannya, menjualnya, atau melakukan perubahan resmi lainnya.

4. Negara akan membubarkan entitas perusahaan.

Terdapat indikasi kepailitan atau ada pihak ketiga yang menyita harta wajib pajak.

Menurut UU No. 19 Tahun 2000, hal-hal berikut ini harus ada dalam surat perintah penagihan seketika dan sekaligus:

1. Nama penanggung pajak, jika ada.
2. Jumlah pajak yang terhutang.
3. Perintah pembayaran.
4. Batas waktu pembayaran pajak.

2.1.2.3. Tahapan dan Waktu Penagihan Pajak

Langkah-langkah penagihan berikut ini diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar:

1. Surat Teguran

Apabila hutang pajak tersebut tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Jika wajib pajak tidak melunasi hutang pajak dalam jangka waktu tujuh hari, maka petugas akan mengirimkan surat teguran.

2. Surat Paksa

Surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan dikirimkan kepada penanggung pajak secara langsung oleh jurusita pajak apabila setelah jangka waktu 21

hari sejak tanggal surat teguran, penanggung pajak belum melunasi hutang pajaknya.

3. Penyitaan

Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan jurusita pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak apabila dalam jangka waktu dua kali 24 jam sejak tanggal jatuh tempo penanggung pajak belum juga melunasi hutang pajaknya..

4. Lelang

Pejabat akan menjual barang penanggung pajak melalui kantor lelang negara apabila dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, penanggung pajak belum melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.1.3. Surat Paksa

2.1.3.1. Pengertian surat paksa

Surat paksa adalah surat perintah untuk melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak, menurut Mardiasmo (2019). Surat paksa memiliki kekuatan hukum tetap dan memiliki kewenangan eksekutorial yang sama dengan surat perintah membayar hutang pajak.

Surat paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 9 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atas Jumlah Pajak yang Harus Dibayar.

Bagian penagihan telah mengirimkan surat teguran kepada wajib pajak yang belum mengindahkan surat pemberitahuan tersebut. Surat ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan *grosse acte* dan surat paksa yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Keputusan yang dibuat oleh pengadilan negeri bersifat final dan mengikat (Rantasari et al., 2019).

2.1.3.2. Penerbitan Surat Paksa

Surat paksa dikeluarkan sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2000 dalam situasi berikut:

1. Penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, atau surat lain yang sejenis.
2. Penanggung pajak menerima tagihan sekaligus dan sekaligus.
3. Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.1.3.4. Tata Cara Penerbitan Surat Paksa

Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengatur sebagai berikut: surat paksa dikirimkan apabila penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya setelah lewat 21 hari sejak tanggal pemberitahuan surat paksa oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak dan salinan surat paksa telah disampaikan kepada penanggung pajak. Hal ini tertuang dalam Pasal 16 Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus. Untuk memberitahukan kepada penanggung

pajak bahwa surat paksa telah dikirimkan, penanggung pajak harus terlebih dahulu mengevaluasi isinya dan menandainya sebagai telah diterima. Jurusita pajak dan penanggung pajak harus menandatangani berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pengiriman surat paksa, nama jurusita pajak, nama penerima, dan tempat pemberitahuan.

Jurusita pajak memberitahukan surat paksa terhadap orang pribadi kepada pihak-pihak sebagai berikut, Pemberitahuan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 pada pasal 17 ayat 3 (Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus):

1. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan.
2. Orang dewasa yang dalam hal Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, bertempat tinggal serumah atau bekerja di tempat usahanya.
3. Apabila Wajib Pajak meninggal dunia dan harta peninggalannya belum dibagi, salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pengampu atau pengurus harta peninggalan, atau

Jurusita pajak memberitahukan surat paksa terhadap badan kepada penanggung pajak sesuai dengan pasal 18 ayat 3 yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus:

1. Manajemen terdiri dari Komisaris, Direktur, pemegang saham pengendali atau mayoritas dalam kasus perusahaan publik,

pemegang saham dalam kasus perusahaan tertutup, dan individu dalam kasus perusahaan terbatas yang secara jelas memiliki kekuasaan untuk menetapkan kebijakan perusahaan dan membuat keputusan.

2. Dalam hal bentuk usaha tetap, kepala perwakilan, kepala cabang, atau penanggung jawab.
3. Pemilik modal, direktur, atau individu yang ditunjuk lainnya yang ditugaskan untuk mengelola, mengendalikan, dan mengawasi perusahaan, serta badan usaha lainnya seperti perseroan terbatas, kemitraan, dan kontrak investasi.
4. Ketua atau orang yang mengurus dan mengelola serta bertanggung jawab atas yayasan, untuk yayasan.
5. Jika jurusita pajak tidak dapat menemukan salah satu dari individu yang tercantum dalam nomor 1, 2, 3, dan 4, mereka mungkin memiliki pekerja tetap di rumah atau tempat usaha entitas tersebut.

2.1.4. Penerimaan Pajak

2.1.4.1. Pengertian penerimaan pajak

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara Indonesia. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa penerimaan perpajakan adalah seluruh penerimaan negara yang terdiri atas penerimaan perpajakan dalam negeri dan penerimaan perpajakan perdagangan luar negeri.

Menurut (Nafisa Ischabita, Hardiwinoto, (2022), penerimaan pajak adalah uang yang diterima oleh kas negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Para pendiri bangsa ini sepakat bahwa tujuan negara adalah untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat dengan mengedepankan keadilan sosial.

2.1.4.2. Faktor-Faktor Penerimaan Pajak

(Nafisa Ischabita, Hardiwinoto, (2022) mencantumkan empat elemen berikut yang mempengaruhi penerimaan pajak:

1. Pendidikan Wajib Pajak..

Kesadaran wajib pajak mengacu pada pemahaman yang dimiliki orang tentang hak dan kewajiban perpajakan mereka yang ditunjukkan dalam gagasan, sikap, dan perilaku mereka karena mereka menyadari peran penting pajak dalam mendanai negara.

2. Kepatuhan Wajib Pajak.

Pandangan wajib pajak tentang pemenuhan tanggung jawab perpajakan mereka melalui pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat waktu. Jumlah penerimaan pajak meningkat seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Penagihan Pajak.

Penagihan pajak adalah proses menegakkan hukuman atau menaikkan pajak, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat paksa, menyarankan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita untuk membuat orang membayar

tunggakan pajak mereka. Pendapatan meningkat seiring dengan jumlah pajak yang terkumpul.

4. Pemeriksaan.

Dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan..


2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses wawancara, pengamatan, tinjauan literatur. Secara teoritis, hubungan antara variabel-variabel tersebut dihubungkan dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya, yang validitasnya dapat diverifikasi secara empiris.

Hubungan antara penagihan pajak dan surat paksa (variabel independen) dan penerimaan pajak (variabel dependen) dijelaskan oleh penelitian ini, yang memiliki dua variabel independen dan satu variabel terikat.

Hubungan di mana penerimaan pajak merupakan variabel dependen dan penagihan pajak merupakan variabel independen. Selain itu, terdapat hubungan antara penerimaan pajak dan surat paksa, di mana penerimaan pajak merupakan

variabel dependen dan surat paksa merupakan variabel independen. Dasar konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan penelitian yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1 : Diduga penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

H2 : Diduga surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

H3 : Diduga penagihan pajak dan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Riska Widia Rantasari, Nur Hidayati & M. Cholid Mawardi (2019)	Pengaruh penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara	Hasil penelitian ini adalah bahwa surat teguran serentak dan surat paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara, maka secara formal surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara.
2.	Sulastri Riska Sari (2020)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Makassar Barat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak diperoleh hitungan sebesar 9,737 yang menunjukkan lebih besar dari tabel t sebesar 4,303 atau $9,737 > 4,303$ maka H1 diterima dan marabahaya membutuhkan t hitung sebesar 7,699 yang ditunjukkan lebih besar dari t tabel sebesar 4,303 atau $7,699 > 4,303$ maka H2 diterima, maka hal ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
3.	Nurhafifah, Elia Rossa, Wastam Wahyu Hidayat (2022)	Pengaruh Pemberian Sanksi Pajak dan Keaktifan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak	Dengan hasil menunjukkan bahwa pemberian sanksi pajak dan keaktifan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak baik secara parsial maupun simultan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Sugiyono (2020) menyatakan bahwa karena teknik kuantitatif melibatkan analisis statistik dan data penelitian berupa angka-angka serta berlandaskan pada positivisme, maka teknik ini merupakan pendekatan positivistik. Peneliti hanya membahas dampak penagihan pajak dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bangkinang untuk memberikan gambaran yang jelas tentang topik dan memastikan bahwa analisis menjadi terarah dan sesuai dengan isu-isu yang ada. KPP Pratama Bangkinang yang berlokasi di Jalan Cut Nyak Dien No.4, Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, merupakan lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni.

3.2. Populasi dan Sampel

Sugiyono (2020) menyatakan bahwa populasi secara keseluruhan akan dianggap sebagai wilayah generalisasi. Keseluruhan subjek yang diukur, atau unit studi, adalah elemen populasi. Populasi penelitian ini wajib pajak orang pribadi dan badan bebas yang memenuhi syarat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Bangkinang.

Sugiyono (2020) menegaskan bahwa dalam penelitian kuantitatif, sampel mewakili sebagian dari jumlah dan atribut yang dimiliki oleh populasi. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian

ini. Purposive sampling, menurut Sugiyono (2020), adalah proses pemilihan sampel berdasarkan standar atau sampel pertimbangan. Wajib pajak yang menerima faktur dan surat ketetapan pajak 5 (lima) tahun antara tahun 2017 hingga 2021 merupakan kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1
Lembaran surat Tagihan dan Surat Paksa

Tahun	Lembaran surat Tagihan	Lembaran Surat Paksa	Nominal Tagihan Pajak (Dalam Rupiah)	Nominal Surat paksa (Dalam Rupiah)
2017	2.572	2.191	21.587.265.593,94	9.350.393.163,66
2018	3.633	1.108	12.965.382.352,00	3.332.015.990,58
2019	3.369	940	22.102.491.767,00	10.171.602.560,00
2020	3.620	913	25.983.856.154,94	9.401.675.556,46
2021	3.190	1.291	14.945.390.932,29	8.893.090.114,00
Total	16.384	6.443	97.584.386.800	41.148.777.385

Sumber : KPP Pratama Bangkinang

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Sugiyono (2020) mendefinisikan data sekunder sebagai sumber yang memberikan akses kepada pengumpul data untuk mendapatkan informasi secara tidak langsung, seperti melalui dokumen atau orang lain. Sumber-sumber kepustakaan, termasuk buku, jurnal, dan koleksi peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum dan non-hukum, merupakan data sekunder. Laporan jumlah surat tagihan dan surat paksa serta jumlah penerimaan pajak yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bangkinang menjadi sumber data dalam penelitian ini.

3.4. Teknik Pengambilan Data

Di antara metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi keperustakaan, yaitu mengumpulkan informasi dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.
- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyalin data yang tertulis atau tersedia di tempat penelitian.

3.5. Definisi Operasional

Ada dua variabel independen yang membentuk definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini. Sugiyono (2020) mendefinisikan variabel independen sebagai variabel yang mempengaruhi, yang menjadi sebab, atau yang menjadi akibat karena adanya variabel dependen (terikat). (Surat paksa dan penagihan pajak) adalah faktor independen. dan memiliki satu variabel dependen, yang merupakan hasil atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (Sugiyono, 2018).

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel x dan y

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Jenis Pengukuran
Penagihan Pajak (X1)	Serangkain tindakan penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingati, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan	Nilai rupiah surat tagihan pajak periode 2017-2021	Interval

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Jenis Pengukuran
	pencegahan, melakukan penyitaan, penyanderaan, menjual barang sitaan.		
surat paksa (X2)	Perintah untuk membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap	Nilai surat paksa periode 2017-2021	Interval
Penerimaan pajak (Y)	Dana yang diterima di kas negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.	Nilai penerimaan pajak periode 2017 – 2021	Interval

Sumber : (Rossa et al., 2022)

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian, menurut Sugiyono (2020), adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena sosial maupun lingkungan yang diamati. Fenomena ini secara kolektif disebut sebagai variabel penelitian. Alat kuantitatif untuk penelitian ini adalah kumpulan data yang sudah tersedia di lokasi penelitian. Jurnal, buku, undang-undang, peraturan dari Kementerian Keuangan (PMK), situs web www.kemenkeu.go.id, dan informasi mengenai surat tagihan, surat paksa, dan realisasi penerimaan pajak yang dikumpulkan dari bagian penagihan KPP Pratama Bangkinang adalah instrumen yang digunakan dalam penelitian ini.

3.6. Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis data dengan statistik dalam bentuk analisis regresi linier berganda digunakan dalam proyek penelitian ini. Program komputer yang disebut *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) digunakan untuk mengaplikasikan hasil penelitian ini. Teknik-teknik berikut ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi data dan menguji hipotesis:

3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif

Deskripsi data yang diamati dari nilai maksimum, nilai terendah, dan nilai rata-rata (mean) yang dibuat dari variabel penelitian ditentukan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. berdasarkan penggunaan aplikasi *statistical product and service solution* (SPSS) untuk analisis statistik deskriptif..

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas menurut Ghozali (2018) adalah untuk mengetahui apakah variabel residual, atau variabel terikat, atau variabel perancu dalam model regresi berdistribusi normal. Diketahui apakah residu berdistribusi normal atau tidak, analisis visual uji t, uji F, dan uji statistik membuat asumsi ini. Imam Ghozali (2018) menyatakan bahwa akademisi memanfaatkan Alpha (α) sebagai batas kesalahan maksimum dan dijadikan patokan. Saat melakukan penelitian, alpha ditentukan menggunakan kriteria pilihan sebesar 5% atau 0,05; jika jauh lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka data dianggap berdistribusi teratur.

3.7.2.2. Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas menurut Ghozali (2018) adalah untuk mengetahui apakah model regresi mendeteksi adanya keterkaitan antar variabel bebas (bebas). Seharusnya tidak ada korelasi apapun antara variabel independen dalam model regresi yang layak. Mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel independen (bebas) dalam persamaan regresi merupakan tujuan dari uji multikolinearitas. Dengan menggunakan faktor inflasi varians (VIF) yang diperoleh dari temuan analisis regresi, multikolinearitas dapat ditemukan. Bila nilai VIF lebih dari 10 maka timbul gejala multikolinearitas.

3.7.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Menguji perbedaan varians residual antar periode pengamatan dalam periode merupakan tujuan dari uji heteroskedastisitas. Jika temuan pola distribusi dan penyebaran mengindikasikan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas, maka uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser (Sujarweni, 2018).

3.7.3. Analisis Regresi Berganda

Pada hakikatnya regresi linier berganda merupakan model peramalan atau prediksi dengan banyak prediktor yang menggunakan data berskala interval atau rasio. Dengan menggunakan skala pengukuran dalam model persamaan linier, analisis ini berusaha untuk memastikan ada tidaknya pengaruh antara variabel independen dan dependen. Berikut ini adalah model regresi dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Penjelasan :

Y = Variabel Dependen (Penerimaan Pajak)

α = Konstanta

$b_1 - b_2$ = Koefisien Regresi

X1 = Penagihan Pajak

X2 = Surat Paksa

e = Faktor Pengganggu (error)

3.7.4. Pengujian Hipotesis

3.7.4.1. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tujuan dari uji signifikan simultan atau disebut juga dengan uji F adalah untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) (Ghozali, 2018).

Kriteria pengujian yang digunakan untuk menentukan nilai F adalah sebagai berikut: tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% :

- a. H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05.
- b. H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F signifikan lebih dari 0,05:

3.7.4.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2), sesuai dengan Ghozali (2018), pada intinya menunjukkan sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Semakin kuat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen, maka semakin rendah nilai R^2 , yaitu antara 0 dan 1. Berikut ini adalah dasar pengambilan keputusan::

- a. Kemampuan variabel independen (penagihan pajak dan surat paksa) dalam mempengaruhi variabel dependen (penerimaan pajak) sangat terbatas jika uji koefisien determinasi kurang dari nol.
- b. Untuk meramalkan varians dari variabel terkait, hampir semua informasi yang diberikan oleh variabel independen (penagihan pajak dan surat paksa) harus ada jika uji koefisien determinasi bernilai 1 atau sangat mendekati 1.

3.7.4.3. Uji Statistik t (Uji t)

Dalam penelitian ini, uji statistik t digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji-t dilakukan dengan membandingkan nilai titik kritis yang terdapat pada tabel dengan nilai t tertinggi. Cara lain untuk menganalisisnya adalah dengan mencari ambang signifikansi dari nilai t yang diukur; dalam hal ini, 5% atau 0,05 mewakili batas amplitudo yang signifikan. Apabila taraf signifikansi t lebih kecil atau sama dengan 0,05 atau 5%, maka H_a dapat ditentukan dan H_o dapat dikesampingkan.